



PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugat secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 16 Januari 2017 yang diterima dan didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat register Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb. pada tanggal 16 Januari 2017 dengan alasan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Juli 2001 di Kecamatan Sei Bingai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116/09/VII/2001 tanggal 13 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Bingai;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas selama 1 (satu) tahun, kemudian pada tahun 2002 Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah bersama Penggugat dengan Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama anak I, laki-laki, umur 15 tahun dan anak II, perempuan, umur 14 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat selalu menuduh Penggugat berbuat curang dengan tujuan ingin menghancurkan usaha Tergugat dan Tergugat memiliki ego yang cukup tinggi sehingga Tergugat selalu marah-marah tanpa sebab dan alasan yang jelas serta Tergugat Kurang menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat jangan selalu menuduh Penggugat berbuat curang kalau tidak ada bukti dan agar Tergugat lebih bersabar serta agar Tergugat lebih menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika pertengkaran terjadi Tergugat selalu menghina dan mencaci-maki Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, bahkan Tergugat selalu mengancam akan membacok Penggugat, dan selalu menghancurkan perabotan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akibatnya sejak sekitar akhir bulan Desember 2016 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama Penggugat dengan Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;
8. Bahwa sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugatan yang sama ke pengadilan agama Stabat namun gugatan tersebut Penggugat cabut kembali karena Tergugat berjanji kepada Penggugat akan merubah sikapnya menjadi lebih baik, akan tetapi kenyataannya janji tinggal janji sikap tergugat tidak pernah berubah sama sekali sehingga Penggugat kembali mengajukan gugatan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan senantiasa mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena perkara ini bidang perceraian, maka pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakan gugatan Penggugat yang isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dan isi surat gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempertahankan dalil dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 116/09/VII/2001 tanggal 13 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Bingai, telah dibubuhi meterai cukup, setelah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan pada tahap pembuktian maka Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat tersebut kepada Tergugat;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, kedua orang saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 12 Juli 2001 yang lalu;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di rumah saksi di Desa Namo Trasi, Kecamatan Sei Bingai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi, pada tahun 2002 Penggugat dengan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah milik Penggugat dengan Tergugat di Desa Namo Trasi, Kecamatan Sei Bingai;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Desember 2016 yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa sebab Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena bersikap curang terhadap Penggugat dan Tergugat selalu mengancam ingin membacok Penggugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa Saksi sudah sering kali mendengar dan melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat bertengkar Saksi mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat saling adu mulut dengan suara keras-keras, namun saksi tidak ingat lagi kata-katanya;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi terakhir terjadinya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada bulan Desember 2016 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan keluarga kedua belah sebanyak satu kali;
- Bahwa perdamaian itu dilaksanakan dua minggu setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



- Bahwa perdamaian itu dilaksanakan di rumah saksi di Desa Namo Trasi, Kecamatan Sei Bingai;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian itu dilaksanakan dari pihak Penggugat adalah orang tua Penggugat, tetangga Penggugat dan Penggugat sendiri, sedangkan dari pihak Tergugat adalah Tergugat sendiri, ibu Tergugat dan abang dan kakak Tergugat;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;

1. Saksi II.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 12 Juli 2001 yang lalu;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di rumah saksi di Desa Namo Trasi, Kecamatan Sei Bingai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi, pada tahun 2002 Penggugat dengan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Desa Namo Trasi, Kecamatan Sei Bingai;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Desember 2016 yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi dan pulang ke rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa sebab Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena bersikap tidak jujur kepada Penggugat dan Tergugat selalu mengancam ingin membunuh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi mulai terjadinya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa Saksi sudah sering kali mendengar dan melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi mendengar dan melihat pertengkaran tersebut saling adu mulut dengan suara keras-

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



keras, namun Saksi tidak ingat lagi kata-kata Penggugat dengan Tergugat saat bertengkar;

- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi di rumah milik Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran terakhir Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2016 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan keluarga kedua belah sebanyak satu kali;
- Bahwa perdamaian itu dilaksanakan dua minggu setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa perdamaian itu dilaksanakan rumah saksi di Desa Namo Trasi, Kecamatan Sei Bingai;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian itu dilaksanakan dari pihak Penggugat adalah orang tua Penggugat, tetangga Penggugat dan Penggugat sendiri, sedangkan dari pihak Tergugat adalah Tergugat sendiri, ibu Tergugat dan abang dan kakak Tergugat;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan dalil gugatan, serta bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fungsi akta nikah adalah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat telah menerangkan bahwa pada saat bertengkar Saksi mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat saling adu mulut dengan sura keras-keras, namun saksi tidak ingat lagi kata-katanya, bahkan sejak Desember 2016 hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa saksi kedua yang diajukan Penggugat menerangkan bahwa pada saat bertengkar Saksi mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat saling adu mulut dengan sura keras-keras, namun saksi tidak ingat lagi kata-katanya, bahkan sejak Desember 2016 hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat yang bernama Saksi I adalah ayah kandung Penggugat, saksi kedua Penggugat yang bernama Saksi II adalah ibu kandung Penggugat; kedua saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 R.Bg, Pasal 172 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat (Saksi I) Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut menunjukkan adanya “perselisihan dan pertengkaran” antara Penggugat dengan Tergugat, keadaan perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak tahun 2015 dan bahkan sejak Desember 2016 yang lalu hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, lalu pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, fakta ini menunjukkan adanya “perselisihan dan pertengkaran terus menerus”, yang menunjukkan pula “tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat (Saksi II) Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut menunjukkan adanya “perselisihan dan pertengkaran” antara Penggugat dengan Tergugat, keadaan perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak tahun 2015 dan bahkan sejak Desember 2016 yang lalu hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, lalu pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, fakta ini menunjukkan adanya “perselisihan dan pertengkaran terus menerus”, yang menunjukkan pula “tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi mengenai adanya peselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut merupakan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, serta menunjukkan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga; keterangan kedua saksi adalah berdasarkan

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan langsung kedua saksi dan saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, alasan tersebut telah pula telah sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikaitkan dengan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Sei Bingai dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Sei Bingai, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sei Bingai untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya:

Mengingat:

1. Pasal 55, Pasal 76 ayat (1), Pasal 82 ayat (2), Pasal 84, Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
1. Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
2. Pasal 19 huruf f dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975.
3. Pasal 7 ayat (1), Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.
4. Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta segala peraturan dan dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sei. Bingai, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp571.000,00 (limaratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kantor Camat Kuala dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rohyan, S.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota itu juga, dibantu **Miharza, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,
dto

Rohyan, S.H.
Hakim Anggota,
dto

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Hakim Ketua,
dto

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
dto

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miharza, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
1.	Biaya proses	Rp 50.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp 480.000,00
3.	Redaksi	Rp 5.000,00
4.	Meterai	Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp 571.000,00

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Stabat Klas I-B
Panitera,

Drs. Rizal Siregar, S.H.

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)